

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN  
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan program pendidikan dan pelatihan vokasi serta program pembinaan ketenagakerjaan, perlu penyaluran bantuan pemerintah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, perlu mengatur mengenai penyaluran bantuan pemerintah di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :
- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
  - 3. Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 360);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1038);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2026.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
2. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

**BAB II  
PROGRAM, JENIS, PENERIMA, DAN BENTUK  
BANTUAN PEMERINTAH**

**Pasal 2**

Bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian meliputi:

- a. program pendidikan dan pelatihan vokasi; dan
- b. program pembinaan ketenagakerjaan.

**Pasal 3**

Jenis Bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian terdiri atas:

- a. bantuan sarana dan/atau prasarana;
- b. bantuan pembangunan gedung/bangunan;
- c. pemberian penghargaan; dan/atau
- d. bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah.

Pasal 4

Penerima Bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian terdiri atas:

- a. perseorangan non-pegawai Aparatur Sipil Negara, non-prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan/atau non-anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. kelompok masyarakat;
- c. lembaga pemerintah; dan/atau
- d. lembaga nonpemerintah.

Pasal 5

Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dalam bentuk:

- a. uang;
- b. barang; dan/atau
- c. jasa.

Pasal 6

- (1) Jenis Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan sebagai batas pagu tertinggi berdasarkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian.
- (2) Rincian Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Pimpinan tinggi madya menyusun dan menetapkan petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB III  
PEMBINAAN**

Pasal 8

- (1) Pembinaan penyaluran Bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian dilakukan oleh pimpinan tinggi madya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pembinaan teknis; dan
  - b. pembinaan administratif.

**BAB IV  
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN**

Pasal 9

- (1) Pemantauan dan evaluasi penyaluran Bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian dilakukan oleh pimpinan tinggi madya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan; dan
  - b. kesesuaian antara target capaian dengan realisasi.

- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal dalam bentuk laporan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan penyaluran Bantuan Pemerintah berikutnya.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 823), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Oktober 2025

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASSIERLI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Oktober 2025

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 820

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,

ttd.

Reni Mursidayanti  
NIP 19720603 199903 2 001

*Penafian*

Peraturan perundang-undangan ini merupakan dokumen yang ditulis / diketik ulang dari salinan resmi peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dilakukan untuk memudahkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan.



LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN  
TAHUN ANGGARAN 2026

RINCIAN BANTUAN PEMERINTAH

NO.	NAMA PROGRAM	JENIS BANTUAN	NAMA KOMPONEN	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	TUJUAN KOMPONEN
1.	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Bantuan Sarana/ Prasarana	Bantuan peralatan Balai Latihan Kerja Komunitas	1 (satu) Paket	375.000.000	Untuk meningkatkan partisipasi kelompok masyarakat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing
		Bantuan Pembangunan Gedung/Bangunan	Bantuan pembangunan workshop Balai Latihan Kerja Komunitas	1 (satu) Paket	500.000.000	Untuk meningkatkan partisipasi kelompok masyarakat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing
			Bantuan pembangunan workshop Balai Latihan Kerja Komunitas khusus wilayah Papua	1 (satu) Paket	600.000.000	Untuk meningkatkan partisipasi kelompok dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing
		Pemberian Penghargaan	Penghargaan Pemenang Seleksi Daerah Calon Kompetitor Worldskills ASEAN XV	1 (satu) Orang		Sebagai penghargaan dan apresiasi kepada para juara dalam Seleksi Daerah Calon Kompetitor Worldskills ASEAN XV

NO.	NAMA PROGRAM	JENIS BANTUAN	NAMA KOMPONEN	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	TUJUAN KOMPONEN
			- Juara I		2.500.000	
			- Juara II		2.000.000	
			- Juara III		1.500.000	
			Penghargaan Pemenang Seleksi Nasional Calon Kompetitor Worldskills ASEAN XV	1 (satu) Orang		Sebagai penghargaan dan apresiasi kepada para juara dalam Seleksi Nasional Calon Kompetitor Worldskills ASEAN XV
			- Juara I		5.000.000	
			- Juara II		4.000.000	
			- Juara III		3.000.000	
			Penghargaan Pemenang Seleksi Daerah Calon Kompetitor Worldskills ASEAN XV berupa Medali/Plakat/Tropi	1 (satu) Orang	500.000	Sebagai penghargaan dan apresiasi kepada para juara dalam Seleksi Daerah Calon Kompetitor Worldskills ASEAN XV
			Penghargaan Pemenang Seleksi Nasional Calon Kompetitor Worldskills ASEAN XV berupa Medali/Plakat/Tropi	1 (satu) Orang	1.000.000	Sebagai penghargaan dan apresiasi kepada para juara dalam Seleksi Nasional Calon Kompetitor Worldskills ASEAN XV
		Bantuan Lainnya	Bantuan Program Pelatihan Balai Latihan Kerja Komunitas	1 (satu) Orang	3.125.000	Untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan di Balai Latihan Kerja Komunitas

NO.	NAMA PROGRAM	JENIS BANTUAN	NAMA KOMPONEN	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	TUJUAN KOMPONEN
			Bantuan Program Global Skill	1 (satu) Orang	10.000.000	Untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan/atau sertifikasi kompetensi bidang teknis atau bahasa bagi calon peserta pemagangan luar negeri, CPMI, eks PMI, atau tenaga kerja yang ingin berkarir dalam skala global melalui lembaga pelatihan kerja swasta
			Bantuan Uang Saku Peserta Pelatihan Vokasi	1 (satu) Orang/Hari	50.000	Sebagai pengganti opportunity cost peserta untuk mengikuti PBK/On-the-Job Training (OJT) per hari (selain bantuan program pelatihan dan prakerja)
2.	Program Pembinaan Ketenagakerjaan	Bantuan Lainnya	Bantuan Padat Karya	1 (satu) Lembaga	100.000.000	Menyediakan lapangan pekerjaan sementara bagi penganggur dan setengah penganggur, sekaligus menyediakan sarana dan prasarana penunjang akses ekonomi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat
			Bantuan Tenaga Kerja Mandiri Pemula	1 (satu) Orang	5.000.000	Menciptakan tenaga kerja mandiri pemula sesuai dengan potensi daerah bagi penganggur dan setengah penganggur dalam rangka menciptakan nilai tambah serta kesempatan kerja bagi masyarakat



NO.	NAMA PROGRAM	JENIS BANTUAN	NAMA KOMPONEN	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	TUJUAN KOMPONEN
			Bantuan Tenaga Kerja Mandiri Lanjutan	1 (satu) Orang	15.000.000	Menciptakan tenaga kerja mandiri lanjutan sesuai dengan potensi daerah dalam rangka menciptakan nilai tambah serta keberlangsungan usaha kerja bagi masyarakat
			Pembayaran Iuran Pemerintah Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan	1 (satu) Orang/ Bulan	11.000	Pembayaran iuran pemerintah untuk program jaminan kehilangan pekerjaan

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASSIERLI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

ttd.

Reni Mursidayanti  
NIP 19720603 199903 2 001

*Penafian*

Peraturan perundang-undangan ini merupakan dokumen yang ditulis / diketik ulang dari salinan resmi peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dilakukan untuk memudahkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan.